



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.596, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Pengangkatan. Profesor/Guru Besar. Tidak Tetap.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK TETAP
PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi professor/guru besar tidak tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);